PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD

No: 10/06.04/DPMPTSP/III/2024

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i EMON SULAEMAN, S.Sit tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan **"TK ABIDARI ISLAMIC CREATIVE SCHOOL 2"**

Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama	:	EMON SULAEMAN, S.Sit
Alamat	:	JL. KELILING PERUM MAHARANI BLOK C NO. 2
Nama Perusahaan/Yayasan	:	**YAYASAN ABIDARI SULAEMAN**
Alamat Perusahaan/Yayasan	:	JL. LUMBA-LUMBA NO. 22
Kelurahan/Kecamatan	:	Tangkerang Selatan / Bukit Raya
Untuk Operasional Satuan Pendidikan		
Nama Sekolah	:	**TK ABIDARI ISLAMIC CREATIVE SCHOOL 2**
Alamat Sekolah	:	JL. TAREMPA NO. 5
Kelurahan/Kecamatan	:	Simpang Empat / Pekanbaru Kota
Jenis Pendidikan	:	Taman Kanak-kanak (TK)
Nama Notaris	:	Hj. ELFA YULIDA, SH
No. Akte Notaris	:	84
Tanggal	:	18 September 2014

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :
1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasah/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **5 Maret 2024** sampai dengan tanggal **5 Maret 2027** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 5 Maret 2024
a.n. WALIKOTA PEKANBARU
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru

ISO 9001 : 2015

AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19770417 200312 1 004